



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Kamaludin bin a. Talib, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Pemohon I;

St. Rahma binti Hasan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 14 April 2016 dengan perbaikan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2003

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah Duda dan Pemohon II adalah perawan;

2. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II sudah telah dahulu menikah dengan Rugayah binti Ahmad pada tanggal 10 Juni 1974 kemudian diceraikan oleh Pemohon I secara Hukum Islam oleh Pemohon I pada tanggal 15 Mei 1985;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II Hasan bin Ibsah, dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi:
 - a. Ramli bin M. Saleh;
 - b. Syafrudin bin M. Ali;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima selama lebih kurang 14 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. Ardiansyah (L) umur 12 tahun, 2. Putri Inang (P) umur 11 tahun;
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Raba, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lain;

8. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar menetapkan sebagai berikut:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2003 di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.



1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Kamaludin, bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kamaludin, bukti P.2;
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, bukti P.3;

2. Bukti Saksi:

Saksi I: Ramli bin M. Saleh. Di bawah sumpah secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 2003 di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Hasan, bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Syarifudin bin M. Ali;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda dari nikah siri dan cerai siri dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon I dan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II berupa emas 2 gram dan sudah dibayar;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Saksi II: Syarifudin binti M. Ali. Di bawah sumpah secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 2003 di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Hasan, bapak kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.



- Bahwa yang mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ramli bin M. Saleh;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda dari nikah siri dan cerai siri dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas 2 gram dan sudah dibayar;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonanannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.



tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, P.2 dan P.3 telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan para Pemohon adalah pihak yang berkedudukan di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, oleh karenanya harus dinyatakan Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 R.Bg.);

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. (Vide: Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dari bapak kandung Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at agama Islam pada tanggal 04 April 2003 di Kelurahan Rabadompur Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hasan bin Ihsah, dan 2 (dua) orang saksi bernama Ramli bin M. Saleh dan Syarifudin bin M. Ali dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat akta

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.



kelahiran anak-anaknya. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahny pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;


MENETAPKAN


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamaludin bin A. Talib) dengan Pemohon II (St. Rahma binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2003 di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);


Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H. oleh kami H. ahmad Gani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim


Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.


Anggota Majelis. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zainal Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

A. Ahman Gani, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Zainal Ismail, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	231.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)